



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 13 Tahun 2013

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka dipandang perlu menetapkan harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dalam wilayah Kota Makassar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang penetapan harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dalam wilayah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007 Tanggal 09 Agustus 2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 Tanggal 01 Desember 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011).
15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan dan Fungsi Bangunan Gedung pada Masing-Masing Ruas Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
4. Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan adalah Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan;
5. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan bangunan gedung;
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk huniannya atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
7. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
9. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah dana yang dipungut oleh pemerintah kota, atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan izin mendirikan bangunan gedung untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Retribusi administrasi izin mendirikan bangunan adalah dana yang dipungut oleh pemerintah kota, atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung, balik nama dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung, pembuatan duplikat/copy pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya;
11. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
12. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan;
13. Orang atau Badan Hukum adalah yang melaksanakan kegiatan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB II
HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

- (1) Menetapkan harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dalam wilayah Kota Makassar sebagai perkalian untuk menetapkan besaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Makassar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 13 Maret 2013


WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Maret 2013

SEKETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA


Berita Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2013

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 19 Tahun 2013
 Tanggal : 15 Februari 2013
 Tentang : Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung Dalam Wilayah Kota Makassar .

TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp,-)
2	3	4
Bangunan Gedung	m ²	21.300,-
Prasarana Bangunan Gedung		
Konstruksi Pembatas/Pengaman /Penahan ;		
a. Pagar	m ¹	9.600,-
b. Tanggul/retaining wall.	m ¹	12.000,-
c. Turap -batas kavling/persil dan sejenisnya.	m ¹	12.000,-
Konstruksi Penanda Masuk, terdiri dari ; Gapura, Gerbang dan sejenisnya.	m ²	20.200,-
Konstruksi Perkerasan, terdiri dari ;		
a. Jalan / Lapangan Parkir.	m ²	8.700,-
b. Lapangan upacara / Lapangan olah raga terbuka dan sejenisnya.	m ²	8.700,-
Konstruksi Penghubung, terdiri dari ;		
a. Jembatan dan sejenisnya	m ²	18.600,-
b. Box culvert /Gorong-gorong dan sejenisnya	m ²	8.750,-
Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah, terdiri dari ;		
a. Kolam renang dan sejenisnya	m ²	87.000,-
b. Kolam pengolahan air dan sejenisnya	m ²	84.600,-
c. Reservoir di bawah tanah dan sejenisnya.	m ²	84.600,-
Konstruksi Menara, terdiri dari ;		
a. Menara antenna dan sejenisnya	m ¹	96.200,-
b. Menara reservoir, tiang listrik/telpon dan sejenisnya	m ¹	23.150,-
c. Cerobong, pipa air/gas dan sejenisnya.	m ¹	29.400,-
Konstruksi Monumen, terdiri dari ; Tugu, Patung dan sejenisnya.	m ¹	190.225,-
Konstruksi Instalasi/Gardu, terdiri dari ; Instalasi listrik, Instalasi telepon / komunikasi, -instalasi pengolahan dan sejenisnya.	m ²	16.000,-
Konstruksi reklame/papan nama, terdiri dari ; Billboard, Papan iklan, Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) dan sejenisnya.	m ²	256.150,-

WALIKOTA MAKASSAR,


 H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN